



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
NOMOR 60 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - c. Tim Penataan Tata Laksana;
  - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
  - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
  - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,  
ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

DAERAH KHUSUS JAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Binsar, ST Siagian

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
NOMOR 60 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA  
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH  
KHUSUS JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Wahyu Dinata	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM). b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan
2.	Irwan Supriadi Rambe	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah	
3.	Dody Wijaya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah	
4.	Fahmi Zikrillah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Daerah Khusus Jakarta		<p>pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokasi Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat.</p> <p>d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i>, dan berkelanjutan.</p>
5.	Nelvia Gustina	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah	
6.	Muhammad Tarmizi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah	
7.	Astri Megatari	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas.
2.	Danny Muhammad Mochlis Pora	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait. d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Danny Muhammad Mochlis Pora	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Farida	Kepala Sub Bagian Keuangan	Wakil Koordinator	melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.  b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.  c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan.  d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBMM.  e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
3.	Wahyu Hidayat	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4.	Santiko Hari Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Dellah Adisucipto	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logiostik	Anggota merangkap Asesor	
6.	Romie Priyastama	Pelaksana pada Sub Bgian Data dan Informasi	Anggota merangkap Asesor	
II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil.  b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> .  c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	Rissa Inayati	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemilu	Wakil Koordinator	
3.	Romie Priyastama	Pelaksana pada Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota merangkap asesor	
4.	Yasmin	Pelaksana pada Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota merangkap asesor	

III. TIM PENATAAN TATALAKSANA

1.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan
2.	Frieda Febriyanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota	
3.	Wahyu Hidayat	Kepala Subbagian	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Sumber Daya Manusia		efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.
4.	Rissa Inayati	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.

**IV. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**

1.	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Parhumas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
2.	Lilis Nurhasanah	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka.
3.	Farida	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja
4.	Ridha Asti Shabira	Pelaksana pada Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<p>individu secara terukur dan berkesesuaian.</p> <p>d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</p>
<b>V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Parhumas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<p>a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.</p> <p>b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi.</p> <p>c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar.</p> <p>d. Melakukan inovasi</p>
2.	Juli Arinto Cahya NT	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Rismiyati	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis	Anggota	
4.	Moh. Bahaudin Chozini	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<p>pelayanan.</p> <p>e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.</p>
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Binsar ST. Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	<p>a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta;</p> <p>b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);</p> <p>c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i>.</p>
2.	Fathimah Ria Apriani	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Nasrullah	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
4.	Lilis Nurhasanah	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Dian Anggraini	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.


WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

DAERAH KHUSUS JAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Binsar ST Siagian